



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

LEONARDO, Tempat/Tanggal Lahir Palu, 20 Agustus 1988, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Pulau Halmehera No. 10 A, Lolu Selatan, Palu Timur, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **M. FAJRIN, S.H.**, Advokat yang berkantor di BTN Tawanjuka Mas Blok Bb No.7 Tatanga Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 Mei 2022 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pal, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari Pasangan suami isteri LIEM THIAN AN dan TJIOE MUI KUN yang melangsungkan perkawinan di Kabupaten Donggala, pada hari Minggu, tanggal 22 September 1985.
2. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 13916/P/X/1989, tanggal 5 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala, tertulis LEONARDO (Pemohon) lahir dari pasangan suami isteri TONDALABUA LANGGARATO dan LADEA ASLIA, dimana dalam Kuitpan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu sebagaimana nama pasangan suami isteri sesungguhnya yang telah melahirkan Pemohon.
3. Bahwa kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan status kewarganegaraan pasangan suami isteri yang

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut masih dalam proses kepengurusan yang belum mendapatkan hak kewarganegaraan setelah kelahiran Pemohon yakni dari Kewarganegaraan Asing China menjadi Kewarganegaraan Indonesia.

4. Bahwa karena Ayah dan Ibu (orang tua) Pemohon baru pada tahun 1996 dan telah melakukan sumpah janji setia serta mendapatkan hak kewarganegaraan Republik Indonesia sehingga dipandang telah layak dan sudah sepatutnya pula untuk melakukan Pembatalan, Perbaikan dan/atau Pembetulan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
5. Bahwa karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan dan/atau Perbaikan dengan menuliskan nama pasangan suami isteri (Ayah dan Ibu) yang telah melahirkan Pemohon yakni dari Pasangan suami isteri LIEM THIAN AN dan TJIOE MUI KUN, demi terwujudnya tertib administrasi dan kepastian hukum.
6. Bahwa selanjutnya, Perbaikan dan/atau Pembetulan tulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon didasarkan pada data-data yang sebenarnya sebagai berikut:
 - Anak dari Pasangan suami isteri Liem Thian An dan Tjioe Mui Kun;
 1. LEONARDO (Anak ke I/Pemohon)
 2. SUGIANTO (Anak ke II)
 3. FERDIYANTO (Anak ke III)
 - Anak dari Pasangan suami isteri Langgarato Tondalabua dan Aslia Ladea;
 1. WAHYUDIN
 2. NAZRAN
 3. WIDIASTUTI
 4. KISMAN
7. Bahwa perbaikan tulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut selain karena dimaksudkan untuk tertib administrasi dan kepastian hukum juga agar nantinya dokumen-dokumen penting lainnya yang berhubungan dengan data Orang tua (Ayah dan Ibu) Pemohon dapat disesuaikan guna menghindari permasalahan hukum dikemudian hari, seperti Ijazah, KTP, KK, Paspor, Surat Baptisan, Akta Nikah, dll.
8. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, Pemohon pernah datang dan menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dan mendapat penjelasan bahwa kutipan akta kelahiran Pemohon dapat dilakukan pembatalan, perubahan dan pembetulan atau penambahan apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sudah di atas bersesuaian pula dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah kedalam UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

10. Bahwa ketentuan tersebut diatas lebih lanjut diatur pula dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berikut aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.
11. Bahwa karena Pembatalan, Perbaikan dan/atau Pembetulan tulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran harus melalui izin dan penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Palu melalui Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mengabulkan dan memberikan izin untuk melakukan Perubahan, Perbaikan, dan/atau Pembetulan Kutipan Akta Kelahiran dimaksud, serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam wilayah Kependudukan Pemohon untuk mencatat kedalam daftar register sebagaimana ketentuan yang berlaku.
12. Bahwa untuk kepentingan permohonan maka seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membenarkan alasan Pemohon dan memberikan izin untuk melakukan Perbaikan, Perubahan dan/atau Pembetulan atas kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu:
Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 13916/P/X/1989, tanggal 5 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala, tertulis LEONARDO, bahwa di Palu lahir anak laki-laki dari pasangan suami isteri TONDALABUA LANGGARATO dan LADEA ASLIA menjadi LEONARDO, anak laki-laki lahir dari pasangan suami isteri LIEM THIAN AN dan TJIOE MUI KUN.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tempat kelahiran Pemohon untuk melakukan pencatatan dalam buku Register Akta dan menerbitkan Kutipan Akta sebagaimana perbaikan dalam Kutipan Akta yang dimohonkan.

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI memperoleh kepastian hukum dan tertib administrasi melalui tembusan isi penetapan kepada instansi serta lembaga yang erat kaitannya dengan perbaikan dan/atau perubahan Kutipan Akta sebagai Permohonan Pemohon tersebut.

5. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Palu melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, maka kami mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan terhadap isi surat Permohonannya Pemohon menyatakan bertetap serta tidak ada perubahannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dengan perincian sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non-Permanen atas nama Leonardo yang telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor 13916/P/X/1989, yang telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Liem Thian An dan Tjioe Mui Kun yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pencatatan Sipil Warga Negara Asing Cina/Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4 Tahun 1985 atas nama Liem Thian An dan Tjioe Mui Kun yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi tanpa asli Akta Nikah Nomor:KK.22.8.18/Pw.01/76/VII/2014 atas nama Langgarato.T dan Aslia Ladea yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi tanpa asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/PWI Tahun 1996 Tentang Permohonan Kewarganegaraan Indonesia atas nama Liem Thian An yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pal

Palu nama Liem Thian An yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda tanda P-8;

9. Fotokopi tanpa asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271034504500001 an. ASLIA LADEA yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **TJIOE ERWIN** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi dengan ibu Pemohon saudara kandung;
 - Bahwa saksi ketahui permohonan ini untuk perbaikan nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran yang tertulis Ayah Tondalabua Langgarato dan Ibu Ladea Aslia menjadi nama orang tua kandung Pemohon yaitu Liem Thian An dan Tjioe Mui Kun;
 - Bahwa Nama orang tua kandung Pemohon adalah Ayah Liem Thian An dan Ibu Tjioe Mui Kun tetapi oleh karena pada saat Pemohon lahir orang Tua kandung Pemohon yaitu Liem Thian An dan Tjioe Mui Kun belum masuk sebagai Warga Negara Indonesia maka oleh karena Akte Kelahiran pemohon sangat dibutuhkan untuk Pendidikan maka nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran dicantumkan nama ayah Tondalabua Langgarato dan Ibu Ladea Aslia yang tidak lain adalah saudara dari orang tua Pemohon sendiri;
 - Bahwa oleh karena saat ini orang tua kandung Pemohon sudah sah menjadi Warga Negara Indonesia maka Pemohon memohon agar dapat dilakukan perbaikan nama orang tua Pemohon dalam Akte kelahiran Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada masalah hukum yang melatar belakangi permohonan Pemohon tetapi benar-benar hanya ingin memperbaiki sebagaimana kenyataannya yang ada;
 - Bahwa Hubungan Tondalabua Langgarato dan Ladea Aslia dengan Pemohon adalah Paman dengan keponakan;
- Terhadap keterangan saksi, pemohon membenarkannya;

2. Saksi **JACKSON CHOWINDRA** pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saya;
- Bahwa saksi dengan ibu Pemohon saudara sepupu;
- Bahwa saksi ketahui permohonan ini untuk perbaikan nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran yang tertulis Ayah Tondalabua Langgarato

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menjadi nama orang tua kandung Pemohon yaitu Liem

Thian An dan Tjioe Mui Kun;

- Bahwa Nama orang tua kandung Pemohon adalah Ayah Liem Thian An dan Ibu Tjioe Mui Kun tetapi oleh karena pada saat Pemohon lahir orang Tua kandung Pemohon yaitu Liem Thian An dan Tjioe Mui Kun belum masuk sebagai Warga Negara Indonesia maka oleh karena Akte Kelahiran pemohon sangat dibutuhkan untuk Pendidikan maka nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran dicantumkan nama ayah Tondalabua Langgarato dan Ibu Ladea Aslia yang tidak lain adalah saudara dari orang tua Pemohon sendiri;
 - Bahwa oleh karena saat ini orang tua kandung Pemohon sudah sah menjadi Warga Negara Indonesia maka Pemohon memohon agar dapat dilakukan perbaikan nama orang tua Pemohon dalam Akte kelahiran Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada masalah hukum yang melatar belakangi permohonan Pemohon tetapi benar-benar hanya ingin memperbaiki sebagaimana kenyataannya yang ada;
 - Bahwa Hubungan Tondalabua Langgarato dan Ladea Aslia dengan Pemohon adalah Paman dengan keponakan;
Terhadap keterangan saksi, pemohon membenarkannya;
3. Saksi **WAHYUDIN TONDALABUA** pada pokoknya menerangkan
- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa saksi ketahui permohonan ini untuk perbaikan nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran yang tertulis Ayah Tondalabua Langgarato dan Ibu Ladea Aslia menjadi nama orang tua kandung Pemohon yaitu Liem Thian An dan Tjioe Mui Kun;
 - Bahwa anak-anak Pasangan suami isteri Langgarato Tondalabua dan Aslia Ladea adalah saksi sendiri, NAZRAN, WIDIASTUTI dan KISMAN;
 - Bahwa Nama orang tua kandung Pemohon adalah Ayah Liem Thian An dan Ibu Tjioe Mui Kun tetapi oleh karena pada saat Pemohon lahir orang Tua kandung Pemohon yaitu Liem Thian An dan Tjioe Mui Kun belum masuk sebagai Warga Negara Indonesia maka oleh karena Akte Kelahiran pemohon sangat dibutuhkan untuk Pendidikan maka nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran dicantumkan nama ayah Tondalabua Langgarato dan Ibu Ladea Aslia yang tidak lain adalah saudara dari orang tua Pemohon sendiri;
 - Bahwa oleh karena saat ini orang tua kandung Pemohon sudah sah menjadi Warga Negara Indonesia maka Pemohon memohon agar dapat dilakukan perbaikan nama orang tua Pemohon dalam Akte kelahiran Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah hukum yang melatar belakang permohonan Pemohon tetapi benar-benar hanya ingin memperbaiki sebagaimana kenyataannya yang ada;
- Bahwa Hubungan Tondalabua Langgarato dan Ladea Aslia dengan Pemohon adalah Paman dengan keponakan;
- Terhadap keterangan saksi, pemohon membenarkannya;
4. Saksi **FRANGKY TA** pada pokoknya menerangkan
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi dengan ibu Pemohon saudara kandung;
 - Bahwa Nama orang tua kandung Pemohon adalah Ayah Liem Thian An dan Ibu Tjioe Mui Kun tetapi oleh karena pada saat Pemohon lahir orang Tua kandung Pemohon yaitu Liem Thian An dan Tjioe Mui Kun belum masuk sebagai Warga Negara Indonesia maka oleh karena Akte Kelahiran pemohon sangat dibutuhkan untuk Pendidikan maka nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran dicantumkan nama ayah Tondalabua Langgarato dan Ibu Ladea Aslia yang tidak lain adalah saudara dari orang tua Pemohon sendiri;
 - Bahwa oleh karena saat ini orang tua kandung Pemohon sudah sah menjadi Warga Negara Indonesia maka Pemohon memohon agar dapat dilakukan perbaikan nama orang tua Pemohon dalam Akte kelahiran Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada masalah hukum yang melatar belakang permohonan Pemohon tetapi benar-benar hanya ingin memperbaiki sebagaimana kenyataannya yang ada;
- Terhadap keterangan saksi, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan status kewarganegaraan dan perubahan nama dimana dalam Pasal 52 UU 23/2006 ditegaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian serta perhubungan yang erat antara alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tujuan permohonan a quo adalah untuk melakukan perbaikan nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran yang tertulis nama ayah TONDALABUA LANGGARATO dan ibu LADEA ASLIA menjadi Ayah Liem Thian An dan Ibu Tjioe Mui Kun;
- Bahwa Nama orang tua kandung Pemohon adalah Ayah Liem Thian An dan Ibu Tjioe Mui Kun tetapi oleh karena pada saat Pemohon lahir orang Tua kandung Pemohon yaitu Liem Thian An dan Tjioe Mui Kun belum masuk sebagai Warga Negara Indonesia maka oleh karena Akte Kelahiran pemohon sangat dibutuhkan untuk Pendidikan maka nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran dicantumkan nama ayah Tondalabua Langgarato dan Ibu Ladea Aslia yang tidak lain adalah saudara dari orang tua Pemohon sendiri;
- Bahwa anak-anak Pasangan suami isteri Langgarato Tondalabua dan Aslia Ladea adalah WAHYUDIN, NAZRAN, WIDIASTUTI dan KISMAN;
- Bahwa oleh karena saat ini orang tua kandung Pemohon sudah sah menjadi Warga Negara Indonesia maka Pemohon memohon agar dapat dilakukan perbaikan nama orang tua Pemohon dalam Akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa tidak ada masalah hukum yang melatar belakangi permohonan Pemohon tetapi benar-benar hanya ingin memperbaiki nama orang tua pemohon sebagaimana kenyataannya yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah salah satunya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Hakim menilai urgensi Pemohon dalam mengajukan permohonannya adalah

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id dengan hukum karena kehendak Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon dalam akta kelahirannya Pemohon merupakan wujud itikad baik Pemohon demi tertibnya administrasi kependudukan Pemohon dalam kepentingan penyelenggaraan tugas-tugas yang berhubungan dengan penggunaan dokumen-dokumen kependudukan dimaksud;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum untuk dilakukan perbaikan nama orang tua pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13916/P/X/1989, dari semula tercantum nama ayah TONDALABUA LANGGARATO dan ibu LADEA ASLIA menjadi Ayah LIEM THIAN AN dan Ibu TJIOE MUI KUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah dipandang cukup beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk maka petitum permohonan angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *ex parte* permohonan sehingga dengan dikabulkannya permohonan pemohon *a quo* maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri LIEM THIAN AN dan TJIOE MUI KUN;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai hukum perubahan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13916/P/X/1989 dari semula tercantum nama ayah TONDALABUA LANGGARATO dan ibu LADEA ASLIA menjadi nama Ayah LIEM THIAN AN dan Ibu TJIOE MUI KUN;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama sebagaimana penetapan ini kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon guna dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palu, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EVI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EVI, S.H., M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 25.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)